



**PUTUSAN**

**Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Oktafiansyah Alias Edo Bin Yakub;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jati Gg.1 No.39 RT 002 / RW 012 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPO/6/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba) dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan menanyakan paket sabu, selanjutnya dijawab oleh DPO SONI paketnya ada dan Terdakwa mengatakan Terdakwa minta bagi paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan uang 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening DANA milik DPO SONI, selanjutnya bukti transfer tersebut langsung Terdakwa kirimkan ke pada DPO SONI, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi dari DPO SONI yang mengatakan bahwa paket Terdakwa tiba di Sei ayak sekira jam 19.00 Wib, selanjutnya pada malam tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke Sei Asam untuk mengambil paket Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa pun langsung bergegas pulang, namun didalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba dari Polres Sekadau dan meminta Terdakwa untuk kooperatif. Kemudian dihadirkanlah beberapa orang saksi di tempat Terdakwa diamankan tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian anggota sat resnarkoba Polres Sekadau tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket barang berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpvnXie warna biru laut, dan ketika 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpvnXie warna biru laut tersebut dibuka ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) buah kantong plastik transparan yang berisikan air, 1 (satu) Potong selotip berwarna coklat, 1 (satu) bungkus kantong Berwarna putih, 4 (empat) buah potong streroafom berwarna putih, 1 (satu) bungkus selotip berwarna coklat dan 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada para saksi-saksi yang hadir ditempat kejadian tersebut dan terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada DPO SONI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa telah sekira 2 (dua) kali membeli

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari DPO SONI, yang tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari DPO SONI adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Dusun Sungai Asam Desa Sungai Ayak Satu, Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0373 tanggal 08 Mei 2024; Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0368 tanggal 08 Mei 2024; Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0367 tanggal 08 Mei 2024; Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0366 tanggal 08 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BPOM PONTIANAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian atas barang bukti yang disita dari Terdakwa RIDWAN OKTAFIANSYAH Alias EDO Bin YAKUB berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih, dengan kesimpulan hasil pengujian 4 (empat) dari 4 (empat) sampel mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 445/12/V/BAP/RSUD/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau UPT Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Apt. JAKA JUMAWAN, S.Farm, NIP.19900726 202203 1 002, selaku Apoteker RSUD Sekadau telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,324 (Nol Koma Tiga Dua Empat) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,045 (Nol Koma Nol Empat Lima) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode A1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,279 (Nol Koma Dua Tujuh Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A2.

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode B, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,302 (Nol Koma Tiga Nol Dua) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,013 (Nol Koma Nol Satu Tiga) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode B1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,289 (Nol Koma Dua Tujuh Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode B2.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode C, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,348 (Nol Koma Tiga Empat Delapan) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,017 (Nol Koma Nol Satu Tujuh) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode C1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,331 (Nol Koma Dua Tujuh Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode C2
- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode D, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,321 (Nol Koma Tiga Dua Satu) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,027 (Nol Koma Nol Dua Tujuh) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode D1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,294 (Nol Koma Dua Sembilan Empat) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode D2.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

*Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN OKTAFIANSYAH Alias EDO Bin YAKUB, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya

*Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Sungai Asam Desa Sungai Ayak Satu, Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 10.00 pagi Terdakwa menghubungi DPO SONI (Nomor : SPO/6/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba) dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan menanyakan paket sabu, selanjutnya dijawab oleh DPO SONI paketnya ada dan Terdakwa mengatakan Terdakwa minta bagi paket seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan uang 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening DANA milik DPO SONI, selanjutnya bukti transfer tersebut langsung Terdakwa kirimkan ke pada DPO SONI, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi dari DPO SONI yang mengatakan bahwa paket Terdakwa tiba di Sei ayak sekira jam 19.00 Wib, selanjutnya pada malam tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke Sei Asam untuk mengambil paket Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa pun langsung bergegas pulang, namun didalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba dari Polres Sekadau dan meminta Terdakwa untuk kooperatif. Kemudian dihadirkanlah beberapa orang saksi di tempat Terdakwa diamankan tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian anggota sat resnarkoba Polres Sekadau tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket barang berupa 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpnvXie warna biru laut, dan ketika 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpnvXie warna biru laut tersebut dibuka ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) buah kantong plastik transparan yang berisikan air, 1 (satu) Potong selotip berwarna cokelat, 1 (satu) bungkus kantong Berwarna putih, 4 (empat) buah potong streroafom berwarna putih, 1 (satu) bungkus selotip berwarna cokelat dan 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada para saksi-saksi yang hadir ditempat kejadian tersebut dan terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat resnarkoba Polres Sekadau tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada DPO SONI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa telah sekira 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari DPO SONI, yang tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari DPO SONI adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Dusun Sungai Asam Desa Sungai Ayak Satu, Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0373 tanggal 08 Mei 2024; Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0368 tanggal 08 Mei 2024; Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0367 tanggal 08 Mei 2024; Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0366 tanggal 08 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BBPOM PONTIANAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian atas barang bukti yang disita dari Terdakwa RIDWAN OKTAFIANSYAH Alias EDO Bin YAKUB berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih, dengan kesimpulan hasil pengujian 4 (empat) dari 4 (empat) sampel mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 445/12/V/BAP/RSUD/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau UPT Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Apt. JAKA JUMAWAN, S.Farm, NIP.19900726 202203 1 002, selaku Apoteker RSUD Sekadau telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,324 (Nol Koma Tiga Dua Empat) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,045 (Nol Koma Nol Empat Lima) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode A1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,279 (Nol Koma Dua Tujuh Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A2.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode B, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,302 (Nol Koma Tiga Nol Dua) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,013 (Nol Koma Nol Satu Tiga) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode B1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,289 (Nol Koma Dua Tujuh Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode B2.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode C, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,348 (Nol Koma Tiga Empat Delapan) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,017 (Nol Koma Nol Satu Tujuh) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode C1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,331 (Nol Koma Dua Tujuh Sembilan) gram dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode C2.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode D, yang dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat Netto: 0,321 (Nol Koma Tiga Dua Satu) gram, berikutnya disisihkan sebagian dengan berat Netto: 0,027 (Nol Koma Nol Dua Tujuh) gram kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik klip kecil transparan dan diberi kode D1 selanjutnya sisa barang bukti dengan berat Netto: 0,294 (Nol Koma Dua Sembilan Empat) gram

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kembali kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode D2.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

*Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN OKTAFIANSYAH Alias EDO Bin YAKUB, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Sungai Asam Desa Sungai Ayak Satu, Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 April 2024 bertempat dipondok terdakwa di Sungai Ayak, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat terdakwa sedang bekerja. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bahan-bahan yaitu terdakwa menyiapkan botol mineral yang berisikan air namun tidak penuh yang mana tutup botol tersebut dibuatkan 2 (dua) buah lubang seukuran pipet, selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) pipet ke dalam lubang botol minuman yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dengan posisi 1 (satu) buah pipet posisi tenggelam dalam air sedangkan posisi pipet yang lainnya dengan posisi diatas air yang berada didalam botol minuman mineral tersebut. Selanjutnya pada salah satu ujung pipet sebelumnya tadi terdakwa sambungkan dengan 1 (satu) buah botol kaca yang telah terdakwa modifikasi selanjutnya terdakwa masukkan narkotika dalam tabung kaca tersebut dan dibakar dengan

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api yang telah terdakwa siapkan sebelumnya sampai sabu yang terbakar tersebut mengeluarkan asap yang mana asap tersebut langsung masuk kedalam botol minuman mineral tersebut selanjutnya asap yang telah difilter melalui air tadi langsung terdakwa hisap dari salah satu ujung pipet yang telah terdakwa siapkan sebelumnya.

Bahwa barang berupa 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada DPO SONI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa telah sekira 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari DPO SONI, yang tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari DPO SONI adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Dusun Sungai Asam Desa Sungai Ayak Satu, Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 400.7.22.1/05/V/SKBN/RSUD/2024 yang ditandatangani Direktur RSUD Sekadau dr. Beatric Cindy Welviyanda tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil Positif Metamphetamine

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak pula digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

*Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 536/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 536/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 536/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 13 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No.Register Perkara : PDM – 29/SKDU/Enz.2/09/2024, tanggal 13 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN OKTAFIANSYAH Alias EDO Bin YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman I"* melanggar Pasal 112 ayat (1) jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
    - a. Kode A dengan berat netto 0.324 gr (Nol koma tiga dua empat) gram;
    - b. Kode B dengan berat netto 0.302 gr (Nol koma tiga nol dua) gram;
    - c. Kode C dengan berat netto 0.348 gr (Nol koma tiga empat delapan) gram;
    - d. Kode D dengan berat netto 0.321 gr (Nol koma tiga dua satu) gram;
  - 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpvnXie warna biru laut;
  - 1 (satu) bungkus selotip berwarna cokelat;
  - 1 (satu) Potong selotip berwarna cokelat;
  - 1 (satu) bungkus kantong Berwarna putih;
  - 4 (empat) buah potong streroafom berwarna putih;
  - 4 (empat) buah kantong plastik transparan yang berisikan air;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 12 Note Warna Biru dengan nomor Imei 1 860962061598009/ Imei 2 860962061598017;

*Dirampas untuk negara*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 20 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Oktafiansyah Alias Edo Bin Yakub tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu; a. Kode A dengan berat netto 0.324 gr (Nol koma tiga dua empat) gram; b. Kode B dengan berat netto 0.302 gr (Nol koma tiga nol dua) gram; c. Kode C dengan berat netto 0.348 gr (Nol koma tiga empat delapan) gram; d. Kode D dengan berat netto 0.321 gr (Nol koma tiga dua satu) gram;
  - 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpnvXie warna biru laut;
  - 1 (satu) bungkus selotip berwarna cokelat;
  - 1 (satu) Potong selotip berwarna cokelat;
  - 1 (satu) bungkus kantong Berwarna putih;
  - 4 (empat) buah potong sterofoam berwarna putih;

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kantong plastik transparan yang berisikan air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 12 Note Warna Biru dengan nomor Imei 1 860962061598009/ Imei 2 860962061598017;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. Nomor 114/Akta.Pid./2024/PN Sag tanggal 25 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 November 2024 diserahkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Dusun Sungai Asam Desa Sungai Ayak Satu Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak sepatu merk JpvnXie warna biru laut, 1 (satu) bungkus selotip berwarna cokelat, 1 (satu) potong selotip berwarna cokelat, 1 (satu) bungkus kantong berwarna putih, 4 (empat) buah potong streroafom berwarna putih, 4 (empat) buah kantong plastik transparan yang berisikan air, dan 1 (satu) unit handphone Merk REDMI 12 Note warna biru dengan nomor Imei 1 860962061598009/ Imei 2 860962061598017, serta terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Soni dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer dan sudah lunas serta kemudian dikirim menggunakan paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang terkait shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 20 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ridwan Oktafiansyah Alias Edo Bin Yakub;

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

L U T F I, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERY ZUHAIRI, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 536/PID.SUS/2024/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)